

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN**

**PERIODE BULAN MEI S.D. NOVEMBER  
TAHUN ANGGARAN 2015**



**RELASI HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL DAN  
PRAKTEKNYA DI INDONESIA**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

Dibiayai oleh Dana DIPA BLU Universitas Padjadjaran  
Tahun Anggaran 2015  
Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran  
Nomor: 1473/UN6.A/KP/2015  
Tanggal 19 Mei 2015

**Atip Latipulhayat NIDN 0028076405  
Susi Dwi Harijanti NIDN 0016016606  
Wicaksana Dramanda NPM 110120140020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOVEMBER 2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

<b>Judul</b>	:	Relasi Hukum Nasional Dan Internasional Dan Prakteknya Di Indonesia
<b>Peneliti/Pelaksana</b>		
Nama Lengkap	:	Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
NIDN	:	0028076405
Jabatan Fungsional	:	Lektor
Program Studi	:	Ilmu Hukum
No. HP	:	
Alamat Surel (e-mail)	:	atiphayat@gmail.com
<b>Anggota (1)</b>		
Nama Lengkap	:	Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
NIDN	:	0016016606
Perguruan Tinggi	:	Universitas Padjadjaran
<b>Anggota (2)</b>		
Nama Lengkap	:	Wicaksana Dramanda
NPM	:	110120140020
Perguruan Tinggi	:	Universitas Padjadjaran
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	:	Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
<b>Biaya Tahun Berjalan</b>	:	Rp. 100.000.000
<b>Biaya Keseluruhan</b>	:	Rp. 100.000.000

Bandung, 30 November 2015

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNPAD

Ketua,

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650928 199001 1 002

Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19640728 199301 1 001

Menyetujui,  
Direktur Riset dan PKM Unpad

Dr. Ayi Bahtiar, Msi  
NIP. 197010291997021002

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk membedah mengenai relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional dan prakteknya di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan pengaturan dan nihilnya klaim konstitusional mengenai kedudukan hukum nasional terhadap hukum internasional. Selain itu, penelitian ini mencoba menjawab mengenai perkembangan pemikiran mengenai interaksi antara hukum nasional dan internasional yang secara tradisional didominasi oleh dua mazhab utama, yakni monisme dan dualisme, sekaligus menjajaki pemikiran alternatif yang dapat diterapkan di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum serta perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menghubungkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya terkait permasalahan yang dibahas. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat berkaitan objek penelitian itu sendiri. Penelitian ini juga dilengkapi dengan perbandingan dengan Malaysia dan Singapura untuk melihat relasi hukum internasional dan nasional pada tradisi hukum di masing-masing negara untuk menemukan unsur-unsur yang berpotensi di adaptasi pada tradisi hukum Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam khazanah pemikiran mengenai relasi antara hukum internasional dan hukum nasional, teori monisme dan dualisme tetap merupakan teori yang paling representatif dalam meletakkan posisi dan relasi antara hukum internasional dan hukum nasional. Kekuatan kedua teori ini terletak pada pengakuannya bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem yang saling berinteraksi. Monisme meletakkan relasi keduanya secara langsung melalui mekanisme inkorporasi, sedangkan dualisme secara tidak langsung yakni melalui mekanisme transformasi. Dalam praktek, penerapan hukum internasional dilakukan melalui orientasi baru yang lebih pragmatis dengan menekankan pada pokok persoalannya (*subject matter*) atau sampai sejauh mana ia memiliki dampak terhadap hukum nasional. Dalam hal ini, Indonesia perlu merumuskan kembali doktrin konstitusionalnya mengenai hukum internasional. Indonesia sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis, yaitu pendekatan yang lebih fleksibel sesuai dengan kasus atau situasi yang dihadapi. Pertimbangan utamanya adalah bagaimana caranya agar ketentuan hukum internasional dapat dilaksanakan.

Kata kunci: Relasi, hukum internasional, hukum nasional, monisme, dualisme.

## **SUMMARY**

*This study aims to discuss the relationship between international law and national law and its practice in Indonesia. This research is motivated by vagueness and none constitutional claim concerning the position of national against international law. In addition, this study tries to answer regarding the development of theory about the interaction between national and international law that are traditionally dominated by two major concept, namely monism and dualism, while exploring alternative ideas that can be applied in Indonesia.*

*To achieve these objectives, the method used was normative approach, which is the study of the principles of law and comparative law. Specifications research used in this research is descriptive analysis, which studies linking legal theories and practices related implementation issues discussed. This method has the objective to provide a systematic overview, factual, and accurate information related to the object of research itself. This study is also equipped with a comparison with Malaysia and Singapore to see the relation of international and national law on legal traditions in each country to find elements that could potentially be adapted to Indonesia legal tradition.*

*The results showed that the theory of monism and dualism remains the most representative theory in laying position and the relationship between international law and national law. The second strength of this theory lies in its recognition that between international law and domestic law are two interacting systems. Monism put relations both directly through the mechanism of incorporation, whereas the dualism indirectly through the mechanism of transformation. In practice, the application of international law carried out through a new, more pragmatic orientation with emphasis on subject matter or to what extent it has an impact on national law. In this regard, Indonesia needs to reformulate the constitutional doctrine of international law. Indonesia should use a more pragmatic approach, namely a more flexible approach in accordance with the case or the situation at hand. The main consideration is how to make the provisions of international law can be implemented.*

*Keywords: relations, international law, national law, monism, dualism.*

## **PRAKATA**

Laporan ini adalah laporan akhir penelitian yang berjudul **“RELASI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL DAN PRAKTEKNYA DI INDONESIA”**, hasil penelitian tim peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang dibiayai oleh dana Penelitian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2015.

Penelitian ini merupakan respon atas kebutuhan praktek di Indonesia dalam penerapan hukum internasional pada wilayah hukum nasional. Kebutuhan praktis ini lahir akibat ketidakjelasan klaim konstitusional pada Pasal 11 UUD 1945 mengenai kedudukan hukum internasional dan relasinya terhadap hukum nasional. Dalam praktek, umumnya penerapan hukum internasional dilakukan melalui transformasi ke dalam hukum nasional. Namun, praktek di pengadilan menunjukkan hal berbeda dimana hakim dalam beberapa perkara merujuk langsung pada perjanjian-perjanjian internasional. Oleh karena itu, penelitian ini lahir guna memberikan alternatif pemikiran mengenai relasi hukum internasional dan hukum nasional dan prakteknya di Indonesia.

Tim peneliti berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam seluruh proses penyusunan laporan akhir penelitian ini. Ucapan terima kasih juga Tim peneliti ucapkan kepada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Tata Negara, terutama kepada Sdr. Adnan Yazar Zulfikar dan Neneng Widasari yang telah banyak membantu mengklasifikasi bahan analisis berupa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan membantu pada penyusunan laporan akhir penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat berguna bagi para pihak yang berkepentingan, terutama para pemerhati Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai alternatif teori atas relasi hukum nasional dan hukum internasional yang selama ini didominasi oleh dua mazhab utama, yakni monisme dan dualisme. Layaknya sebuah karya manusia, penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dikemudian hari diharapkan muncul penelitian-penelitian lanjutan untuk membangun hasil penelitian ini.

Bandung, Desember 2015  
Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN .....	ii
SUMMARY .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Luaran .....	5
BAB II TUNJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Hukum Internasional .....	6
1. Perjanjian Internasional .....	6
a. Perjanjian Internasional Sebagai Sumber Hukum .....	9
b. Pembuatan Perjanjian Internasional .....	12
2. Hukum Kebiasaan Internasional .....	15
a. Unsur-Unsur Pembentuk Kebiasaan Internasional .....	16
b. Penolakan Negara terhadap Kebiasaan Internasional .....	24

c. Peranan Hukum Kebiasaan Internasional Saat Ini .....	26
3. Hubungan dan Interaksi Hukum Kebiasaan dan Perjanjian Internasional .....	28
B. Tinjauan Teoritis Relasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	30
1. Monisme .....	30
2. Dualisme .....	34
3. Harmonisasi .....	35
C. Praktek Negara-Negara .....	37
1. Malaysia .....	37
2. Singapura .....	40
D. Konsekuensi Tindakan Pelanggaran Kewajiban Internasional .....	42
1. Penghentian (Cessation) .....	43
2. Reparation .....	43
3. Restitusi (Restitution) .....	44
4. Kompensasi (Compensation) .....	45
5. Pemuasan (Satisfaction) .....	45
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	47
A. Tujuan Penelitian .....	47
B. Manfaat Penelitian .....	47
BAB IV METODE PENELITIAN .....	49

BAB V PEMBAHASAN .....	52
A. Dinamika Relasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Dalam Teori Dan Praktek .....	52
1. Dinamika Dua Teori Klasik: Monisme dan Dualisme .....	52
2. Dinamika Empiris: Perkembangan dan Praktek Relasi Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	53
a. Perkembangan Penerapan Hukum Internasional di Tingkat Nasional	54
b. Praktek di Malaysia dan Singapura .....	60
B. Hukum Internasional Dalam Hukum Nasional .....	70
1. Hukum Internasional dalam Tertib Hukum Nasional .....	70
2. Orientasi Baru Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional ..	71
C. Praktek Indonesia: Monisme - Dualisme atau Pragmatisme .....	72
BAB VI PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Relasi dan interaksi antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan salah satu isu penting sekaligus kontroversial dalam hukum internasional. Sehubungan dengan hal ini Lambertus Erades mengatakan sebagai berikut; *The relation between international law and municipal law is a subject with which many generations of lawyers have wrestled, are wrestling and will continue to wrestle.*<sup>1</sup> Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki sejumlah perbedaan yang dapat ditelusuri baik dalam praktek maupun teori, namun keduanya memiliki sejumlah titik persamaan, salah satu diantaranya adalah kedua sistem hukum tersebut menjadikan negara sebagai subjek dan objek kajiannya. Persoalan pokoknya adalah, apakah kedua sistem hukum itu merupakan satu kesatuan (Monisme) atau merupakan dua sistem hukum yang terpisah (Dualisme) dan bagaimana pola interaksi diantara kedua sistem hukum tersebut. Para pakar hukum internasional berbeda pendapat dalam mendiskusikan masalah ini. Begitu juga praktek negara-negara termasuk Indonesia menunjukkan adanya keragaman sistem dan bentuk relasi serta interaksi diantara keduanya.

Pengujian UU No. 38/2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (*Charter of the Association of Southeast Asian Nations*) yang diajukan oleh sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan kasus pertama yang baik langsung maupun tidak langsung membuka tabir ketidakjelasan relasi hukum nasional dan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berbeda dengan produk legislasi pada umumnya, undang-undang tentang ratifikasi melahirkan beberapa persoalan hukum yang cukup rumit, antara lain terkait dengan bentuk dari undang-undang tersebut. Undang-undang tentang ratifikasi yang pada hakikatnya merupakan formalitas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap suatu perjanjian internasional pada umumnya hanya terdiri dari beberapa pasal saja yang intinya

---

<sup>1</sup> Lambertus Erades, "International Law and the Netherlands Legal Order" dalam H.F. van Panhuys (et. al) (ed.), *International Law in the Netherlands*, Vol. III, Netherlands, Suthoff and Nordhoff, 1980, hlm. 376.